

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Suatu kenyataan hidup bahwa manusia itu tidak sendiri, manusia hidup berdampingan bahkan berkelompok-kelompok dan sering mengadakan hubungan antar sesamanya. Hubungan itu terjadi berkenaan dengan kebutuhan hidupnya yang tidak selalu dipenuhi sendiri, kebutuhan hidup manusia bermacam-macam. Pemenuhan kebutuhan hidup tergantung dari hasil yang diperoleh melalui daya upaya yang dilakukan setiap waktu manusia ingin memenuhi kebutuhannya dengan baik.¹ Dalam melakukan sebuah hubungan dari jarak jauh banyak yang harus dibutuhkan dari telkomunikas dan saling berinteraksi dengan cara melakukan sebuah perjalanan untuk tujuan yang dituju.

Masyarakat sebagai pengguna kendaraan dapat berperan sebagai pengemudi yang dalam keadaan normal mempunyai kemampuan dan kesiagaan yang berbeda-beda (waktu reaksi, konsentrasi). Perbedaan-perbedaan tersebut masih dipengaruhi oleh keadaan fisik dan psikologi, umur serta jenis kelamin dan pengaruh-pengaruh luar seperti cuaca, penerangan atau lampu jalan dan tata ruangan.² Dalam melakukan sebuah perjalanan dan menggunakan angkutan jalan dari tempat lain ke tempat lainnya harus melewati jalan dan peraturan lalu lintas yang ada.

Lalu lintas dan angkutan jalan merupakan hal yang penting dalam meningkatkan mobilitas sosial masyarakat, lalu lintas dan angkutan jalan(LLAJ)

¹R.Abdul Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta 2010, hlm 1

² Rinto Raharjo, *Tertib Berlalu Lintas*, Shafa Media Yogyakarta 2014, hlm 15

merupakan hal yang sangat dekat dengan masyarakat. Setiap waktu masyarakat terus menerus bergulat dengan angkutan jalan dengan bermacam-macam kepentingan, sejarah lalu lintas dan angkutan jalan di Indonesia telah melewati berbagai masa sejak masa pemerintahan belanda sampai era reformasi pada saat ini. Lalu lintas dan angkutan jalan pun telah melewati berbagai kondisi zaman dibarengi dengan berbagai kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi sampai perubahan pola tingkah laku masyarakat.

Dalam melakukan sebuah perjalanan dan berpergian hendaklah selalu berhubungan dengan jalan dan pemakai jalan lainnya. Pada jaman dahulu orang melakukan perjalanan dengan cara menaiki sepeda gunung atau menaiki delman, karena pada zaman dahulu sulit untuk mendapatkan prasarana yang ada seperti sekarang. Sewaktu melakukan perjalanan dapat merasakan kesan, mungkin kesan baik, di jaman sekarang sudah modern dan sudah serba mudah untuk melakukan sebuah perjalanan karena sudah tersedia dari sepeda motor maupun mobil penumpang, akan tetapi banyak yang mendapatkan kesan yang kurang bagus karena tidak mengikuti aturan lalu lintas yang diberlakukan di daerah tersebut.

Lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan,

ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dan Angkutan Jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah bahwa perkembangan lingkungan strategis nasional dan internasional menuntut penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta akuntabilitas penyelenggaraan negara.

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi, perubahan lingkungan strategis, dan kebutuhan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan saat ini sehingga perlu di perbarui dengan Undang-undang yang baru, berdasarkan pertimbangan pemerintah melakukan perombakan dalam Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang lama sebagaimana perlu membentuk Undang-undang tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang baru, dan diperbarui yaitu Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.

Pelanggaran lalu lintas adalah masalah penyebab sebagian besar kecelakaan lalu lintas, terutama karena faktor manusia pengguna jalan yang tidak patuh terhadap peraturan lalu lintas. Namun dapat juga ditemukan penyebab di faktor manusia seperti ban pecah, ban bocor dan mengendarai kendaraan yang bukan tempatnya misalnya mobil barang digunakan mengangkut orang. Demikian juga tentang mobil barang yang digunakan untuk mengangkut orang dan merupakan masalah lalu lintas karena bukan peruntukannya dan dapat menyebabkan kecelakaan yang fatal sehingga dapat menimbulkan kemacetan, dan menghambat laju semua kendaraan dengan masing-masing tujuan. Sebagai pemakai

jalan raya, kurangnya disiplin merupakan penyebab utama kecelakaan lalu lintas kebiasaan pertama yang dilakukan masyarakat dan orang baru merasa melanggar lalu lintas ketika tertangkap melanggar lalu lintas.³

Lalu lintas merupakan pergerakan kendaraan, masyarakat yang menggunakan kendaraan merupakan pergerakan yang dikendalikan seseorang dengan keadaan akal sehat, dan jalan merupakan suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun, yang meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap yang diperuntukkan lalu lintas, yang dipakai dalam melakukan sebuah perjalanan meliputi kendaraan bermotor, mobil penumpang, mobil bus, dan mobil barang.

Jenis kendaraan yang sering digunakan masyarakat berlalu lintas di jalanan yaitu:

- a) Kendaraan bermotor yaitu kendaraan yang dilengkapi peralatan mesin dan teknik yang ada pada kendaraan tersebut yang sering disebut dengan sepeda motor.
- b) Mobil penumpang yaitu setiap kendaraan bermotor yang semata-mata dilengkapi dengan sebanyak-banyaknya 8 kursi tempat duduk yang tidak masuk dengan tempat pengemudinya yang sering disebut mobil.
- c) Mobil bus yaitu mobil penumpang yang dirubah bentuknya menjadi lebih besar dan panjang dengan mengangkut lebih dari 8 kursi penumpang yang sering disebut bus kota.

³[http://id.wikipedia.org/wiki/Arah Lalu Lintas](http://id.wikipedia.org/wiki/Arah_Lalu_Lintas) diakses pada tanggal 19 January 2016 pukul 20.30wib

- d) Mobil barang yaitu kendaraan yang menyerupai mobil penumpang akan tetapi bagian belakang mobil digunakan untuk mengangkut barang yang sering disebut dengan truk dan pick up.⁴

Angkutan umum mempunyai peran strategis dalam mendukung masyarakat untuk melakukan sebuah perjalanan dari sistem transportasi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran dalam melakukan sebuah perjalanan. Semakin meningkatnya jumlah penduduk dan lebih banyak orang yang melakukan perjalanan khususnya di Bangkalan. Di daerah Bangkalan banyaknya masyarakat yang tidak memahami tentang fungsi dan cara untuk memanfaatkan angkutan umum yang ada.

Dalam Pasal 137 Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur tentang mobil angkutan orang dan barang dari prosedur pemakaian jenis mobil, dan di Bangkalan khususnya daerah Socah, Kamal dan sekitarnya banyak yang melakukan penyimpangan yaitu dengan melakukan mobil barang yang digunakan mengangkut orang dan melanggar ketentuan yang ada dalam Pasal 137 dan menjelaskan tentang fungsi mobil barang tersebut.

Pasal 137 Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu:

1. Angkutan orang dan/atau barang dapat menggunakan kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor
2. Angkutan orang yang menggunakan kendaraan bermotor berupa sepeda motor, mobil penumpang atau bus
3. Angkutan barang dengan menggunakan kendaraan bermotor wajib menggunakan mobil barang
4. Mobil barang dilarang digunakan untuk angkutan orang kecuali:
 - a. rasio kendaraan bermotor untuk angkutan orang, kondisi geografis dan prasarana jalan di provinsi/kabupaten/kota belum memadai

⁴ Djunaidi Maskat, *Pengetahuan Praktis Beralu Lintas Dijalan Raya*, Bandung, 1992, hlm 5

- b. untuk pengarahan atau pelatihan tentara Nasional Indonesia dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;atau
 - c. kepentingan lain berdasarkan pertimbangan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau pemerintah daerah.
- 5. Ketentuan lebih lanjut mengenai mobil barang yang digunakan untuk angkutan orang sebagaimana dimaksud pada ayat(4) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Di daerah Kabupaten Bangkalan banyak orang memakai mobil pengangkut barang digunakan untuk mengangkut orang dan sebagai alat transportasi, dari segi keamanan jelas sudah terbukti tidak aman karena sering terjadi kecelakaan mobil barang yang digunakan untuk mengangkut orang. Dari segi kenyamanan sudah terbukti bahwa sudah tidak terasa nyaman untuk ditumpangi karena bukan peruntukannya bagi mobil barang untuk mengangkut orang.⁵

Permasalahan Transportasi secara umum yaitu:

a. Masalah Transportasi Darat

Sistem dan fasilitas transportasi memang diakui banyak pihak telah membawa dampak yang cukup berarti dalam kehidupan manusia dari waktu ke waktu,namun tidak dapat dipungkiri bahwa seiring perkembangannya, transportasi juga membawa masalah-masalah dari setiap pergerakannya.

b. Kesenjangan Sosial

Dalam perbaikan maupun pengadaan fasilitas transportasi di pedesaan sangatlah berbeda dengan perkembangan fasilitas infrastruktur transportasi di perkotaan, baik sarana maupun prasarana, ketika di pedesaan masuh ditemui

⁵ Disarikan dari hasil wawancara dengan Ach, Badrut Taman, SE Pegawai DLAJJ Bangkalan, tanggal 03-01-2016

angkutan tradisional seperti delman maka di perkotaan akan ditemui busway yang tidak akan ditemui di pedesaan. Kesenjangan seperti ini dikarenakan tingkat kebutuhan akan transportasi dan jumlah penduduk di pedesaan yang lebih rendah, namun terkadang kondisi infrastuktur di pedesaan cenderung terlupakan karena terlalu focus pada permasalahan di perkotaan, tentu hal ini akan menimbulkan kesenjangan sosial desa-kota yang akan menimbulkan permasalahan baru, contoh terbesar adalah migrasi desa-kota.

c. Rendahnya Kualitas Transportasi

Rendahnya kualitas Transportasi di Indonesia ditandai dengan timbulnya masalah-masalah transportasi yang saling mempengaruhi satu sama lain, faktor-faktor penyebab rendahnya kualitas transportasi di Indonesia juga disebabkan oleh berbagai faktor dan masalah lain yang cukup kompleks.

Faktor-faktor penyebab rendahnya kualitas transportasi di Indonesia adalah :

1. Dana pengadaan atau peremajaan fasilitas transportasi yang tidak mencukupi
2. Kurangnya pengawasan dari pemerintah atau pihak yang berkewajiban
3. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk ikut menjaga fasilitas sarana dan prasarana transportasi
4. Kurangnya disiplin masyarakat.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, inti dari permasalahan yang menjadi titik tolak penelitian adalah sebagai berikut:

Faktor-faktor yang menyebabkan tidak dilakukan penindakan terhadap mobil pengangkut barang yang digunakan untuk mengangkut orang ?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Untuk mengetahui faktor apa yang menyebabkan tidak dilakukan penindakan terhadap pengguna jalan yang melanggar lalu lintas dalam menggunakan mobil barang untuk mengangkut orang, yang selalu digunakan sehari-hari dan sebagai alat transportasi. Untuk memberikan masukan dan sumbangsan pemikiran dalam rangka penyusunan peraturan perundang-undangan berkaitan.⁶ Dengan cara melakukan dan memakai kendaraan yang sesuai dengan peruntukannya dalam berlalu lintas.

1.4 MANFAAT PENELITIAN

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsi pemikiran terhadap perkembangan pengetahuan ilmu hukum dan khususnya kepada masyarakat untuk mengetahui keselamatan untuk melakukan sebuah perjalanan dan memilih angkutan jalan yang tepat dan benar.

⁶ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta Rajawali Pers, 2013, hlm 171

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sarana informasi awal bagi peneliti yang hendak meneliti bidang kajian yang sama maupun bagi para perencana dan penegak hukum khususnya kepolisian lalu lintas sesuai dengan tujuan yang ada dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

1.5 KEASLIAN

Untuk dapat memecahkan masalah dan mencapai tujuan yang diungkapkan di atas, serta menguatkan proses penelitian ini, maka penelitian ini menggunakan beberapa literatur hasil penelitian terdahulu yang membahas tentang penerapan Pasal 137 Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, referensi tersebut antara lain sebagai berikut:

Jurnal Ilmiah yang berjudul "Pengguna mobil barang yang mengangkut orang di Kabupaten Pamekasan dalam perspektif kriminologi dalam Pasal 137 Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, penulis Rosa Rosdiana Dewi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2015. Tulisan tersebut membahas penggunaan mobil barang yang bisa disebut *pick up* di Kabupaten Pamekasan yang digunakan mengangkut orang menjadi sebuah kebiasaan yang saat ini masih banyak dilakukan oleh masyarakat Kabupaten Pamekasan.⁷ Apa saja faktor-faktor masyarakat Pamekasan menggunakan mobil barang untuk mengangkut orang sedangkan skripsi ini

⁷ Rosa Rosdiana Dewi, Penggunaan Mobil Barang yang Mengangkut Orang di Kabupaten Pamekasan dalam Perspektif Kriminologis, (Universitas Brawijaya, Fakultas Hukum, Malang 2015, hlm 9)

membahas tentang faktor- faktor yang menyebabkan tidak dilakukan penindakan terhadap masyarakat Bangkalan yang sering sekali menggunakan mobil barang untuk mengangkut orang di karenakan fasilitas jalan yang sudah memadai.

1.6 METODE PENELITIAN:

1.6.1 Jenis penelitian:

Skripsi ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris yaitu penelitian terhadap efektifitas hukum dan teori hukum sosiologis yang pembuktiannya melalui masyarakat. Penelitian skripsi ini merupakan penelitian yang bertujuan untuk menemukan fakta di masyarakat, kemudian dilanjutkan untuk menemukan masalah yang ada, dan kemudian menuju kepada identifikasi masalah dan mengatasi masalah yang ada di masyarakat.⁸ Berbicara hal ini melakukan penelitian kasus terhadap mobil barang yang mengangkut orang yang merupakan kebiasaan dari masyarakat dan bukan acara tertentu melakukan dan memakai mobil barang untuk mengangkut orang melaikan sebagai alat transportasi, dan melakukan sebuah penelitian karena sudah diatur dalam Pasal 137 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kabupaten Bangkalan. Dengan memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang didapatkan di lapangan yaitu tentang masyarakat yang sering sekali menggunakan mobil barang untuk mengangkut orang sebagai alat transportasi sehari-hari.

⁸ Soerjono Soekanto, *pengantar peneltian hukum*, Jakarta 2010 : UI Press, hlm 51

1.6.2 Metode pendekatan:

Proses yang digunakan dalam mendekati sasaran penelitian ini yaitu pendekatan data dan wawancara, empiris yang menyesuaikan fakta praktek yang tertulis dilapangan/di masyarakat dan norma hukum sesuai dengan Undang – undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Penelitian empiris adalah metode penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data primair.⁹

1.6.3 Bahan Hukum dan teknik pengumpulan data:

1.6.3.1 Data Primer

Adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara dari berbagai sumber yaitu aparat penegak hukum lalu lintas atau sat lantas di Instansi Polres Bangkalan dan petugas LLAJ, masyarakat Bangkalan.

1.6.3.2 Data Sekunder

Adalah data yang secara tidak langsung memberikan keterangan yang bersifat mendukung sumber data primer misalnya bahan-bahan hukum yang sifatnya mengikat seperti Undang-undang.

1.6.4 Teknik Pengumpulan Data

Kuisisioner (interview atau wawancara) adalah metode pengumpulan data dengan tanya jawab sepihak yang dikerjakan secara sistematis dan berdasarkan pada tujuan penelitian, atau sebuah dialog yang dilakukan, sebagai teknik pengumpulan data, bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui tentang

⁹ *Ibid*, hlm 14

informasi yang sudah di peroleh.¹⁰ Peneliti memperoleh informasi dari narasumber, hal ini dilakukan terhadap aparat lalu lintas atau satuan lalu lintas/sat lintas di Polres Bangkalan dan buku-buku atau data yang mendukung penelitian ini.

1.6.5 Metode Analisis Data:

Dalam hal ini penyederhanaan data ke dalam bentuk yang mudah dibaca dan dimengerti, penyusun menggunakan metode analisa deskriptif, tujuan penelitian deskriptif penyederhanaan data ke dalam bentuk yang mudah dibaca dan diinterpretasikan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tersebut.¹¹ Usaha untuk mengumpulkan dan merangkai suatu data, kemudian dilakukan analisis terhadap data tersebut.

1.6.6 Lokasi penelitian

Pemilihan lokasi di Kabupaten Bangkalan dalam penulisan skripsi, dalam memperoleh data selama di lapangan menggunakan *spradlly* yaitu memilih situasi, dan melaksanakan observasi partisipan.¹² Tepat yang dimana sering digunakan mobil barang mengangkut orang dan sebagai alat transportasi dalam sehari-hari seperti ke pasar dan melakukan hajatan masyarakat. Pemilihan lokasi penelitian di Kabupaten Bangkalan yaitu Kec.Kamal, Kec.Socah, oleh karena, di Kecamatan tersebut sering digunakan mobil barang untuk mengangkut orang dan tidak dilakukan penindakan.

¹⁰ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta Bandung, 2014, hlm 233

¹¹ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, CV Rajawali, Jakarta 1983, hlm 19

¹² Sugiono *op.cit* hlm 254

Adapun alasan memilih lokasi di daerah Kabupaten Bangkalan di karenakan sering terjadi kecelakaan terhadap mobil barang yang dipergunakan untuk mengangkut orang yang dari segi keamanannya sudah tidak terjamin, dipergunakan untuk alat transportasi sehari-hari.¹³

1.6.7 Cara Mengumpulkan Data

Dalam mengumpulkan data yaitu dengan menggunakan metode interview untuk melakukan interview yang perlu dipegang oleh peneliti yaitu:

- 1) Bahwa subjek(responden) adalah orang yang paling tahu tentang masalah yang akan di teliti
- 2) Bahwa yang dikatakan subyek kepada peneliti adalah benar dan dapat dipercaya dan pernyataan-pernyataan yang diajukan peneliti adalah sama dengan yang apa yang dimaksudkan oleh penelti

Dalam melakukan interview/wawancara peneliti menggunakan wawancara terstruktur dan pergi ketempat observasi dan melakukan wawancara terbuka digunakan sebagai teknik pengumpulan data. Dengan wawancara terstruktur ini responden diberi pertanyaan yang sama dan akan mencatatnya untuk pengumpulan data.¹⁴

¹³ Disarikan dari hasil wawancara dengan Bripka Haris Susanto, tanggal 06-01-2016

¹⁴ Sugiono *op.cit*, hlm 138